



KONSTRUKSI HUKUM ISLAM DI INDONESIA: STUDI TERHADAP FATWA-FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH TENTANG HUKUM KELUARGA (1980-2017)

SUYONO

Mahasiswa Program Doktor Hukum Keluarga
UIN Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, Riau

Abstract

Since the entry of Islam in Indonesia, Islamic Law, including family law has become part of the lives of muslims. Family law is part of the practice of the society that is interesting to be discussed, among them is the fatwa-fatwa Majelis Tarjih and Tajdid council of Muhammadiyah. The assembly that is in charge of religious edicts has a progressive outlook in some family law cases, such as nikah sirri or marriage certificate under the hand. The tribunal is of the view that the marriage is not registered at the state institutions are not legitimate. The texts of the religion (bayānī) is a priority in this fatwa and supported by the social science community (burhānī), as well as put the wedding as the marriage contract is sacred (ʿirfānī) that need to be instituted appropriate legal certainty for the sake of keeping maqāshid al-syarīʿah built upon five things: keeping religion, soul, intellect, offspring, and property.

Keywords : Legal Construction Of Islam, Tajdid Muhammadiyah, Family Law

Abstrak

Sejak masuknya Islam di Indonesia, Hukum Islam, termasuk hukum keluarga telah menjadi bagian dari kehidupan umat Islam. Hukum keluarga adalah bagian dari pengamalan masyarakat yang menarik untuk didiskusikan, di antaranya adalah fatwa-fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Majelis yang membidangi fatwa keagamaan ini memiliki pandangan yang progresif dalam beberapa kasus hukum keluarga, seperti nikah sirri atau nikah di bawah tangan. Majelis ini berpandangan bahwa nikah yang tidak dicatatkan di lembaga negara adalah tidak sah. Nash-nash agama (bayānī) menjadi prioritas dalam fatwa ini dan didukung dengan ilmu pengetahuan sosial kemasyarakatan (burhānī), serta menempatkan pernikahan sebagai akad sakral (ʿirfānī) yang perlu dilembagakan sesuai kepastian hukum demi menjaga maqāshid al-syarīʿah yang dibina atas lima hal: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Kata Kunci : Konstruksi Hukum Islam, Tajdid Muhammadiyah, Hukum Keluarga

A. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia dari akidah, ibadah, dan muamalah. Ketiga aspek ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Dalam konteks muamalah, hukum keluarga adalah bagian penting dalam pribadi umat Islam sehingga terbentuklah praktik keseharian sesuai dengan tuntunan Islam dan adat istiadat masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan ruh ajaran Islam. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sejak Islam masuk ke negeri ini telah mengamalkan ajaran Islam, termasuk di dalamnya hukum keluarga. Menurut Hamka, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Azhar Basyir, sejak masuknya Islam di Indonesia, Hukum Islam merupakan hukum yang berlaku di Nusantara. Seiring berkuasanya VOC, Hukum Islam tetap berlaku meskipun mengalami pasang surut yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah VOC dalam hukum bagi pribumi, termasuk hukum keluarga.⁶⁹ Fakta sejarah yang panjang ini adalah bukti konkrit telah ada pengamalan permanen atau konstruksi sosial dalam hukum keluarga di Indonesia.

Di awal abad XX lahir organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Naahdhatul Ulama dan lain-lainya yang tentu saja sangat konsen dengan Hukum Islam. Setiap organisasi memiliki majelis khusus yang membidangi tentang fatwa-fatwa keagamaan yang secara praktis menjadi tuntunan dalam kehidupan sehari-hari. Menyangkut masalah ini, Fatkhul Mujib menjelaskan dalam artikelnya sebagai berikut::

Fakta yang demikian ini menjadi lebih menarik lagi jika ditinjau dengan keberadaan organisasi massa seperti NU dan Muhammadiyah yang eksistensi dan perannya memiliki kontribusi besar dalam membentuk paradigma keberagaman masyarakat muslim Indonesia. Corak ormas tersebut kemudian mampu memberikan diversifikasi jika dibandingkan dengan *mindset* sektarian yang ada di negara-negara Islam Timur Tengah. Di mana isu-isu sektarian lebih bersifat radikal, fanatis sempit, serta begitu kentalnya nuansa politis yang kemudian membentuk kotak-kotak komunitas yang rentan konflik. Hal tersebut tentu berbanding terbalik dengan keberadaan ormas keagamaan di Indonesia yang sekalipun sangat mengakar dan memiliki pengaruh besar di tengah masyarakat namun dari tinjauan sejarah justru menunjukkan peran besar dan begitu akomodatifnya ormas-ormas tersebut dalam menjaga stabilitas negara. Dengan demikian maka tidak mengherankan jika posisi strategis ormas tersebut kemudian direfleksikan dalam kedudukannya yang juga dinilai memiliki otoritas pemberi fatwa bahkan lebih dipilih oleh masyarakat dibandingkan dengan MUI yang secara institusi lebih “formil”.⁷⁰

Salah satu topik yang kini selalu menjadi bahan diskusi oleh para ahli Hukum Islam di Indonesia adalah persoalan hukum keluarga. Sirajudin dalam salah satu artikelnya menuliskan:

Eksistensi Hukum Islam dalam konteks keluarga di Indonesia cukup terbuka disebabkan antara lain oleh Undang-undang Dasar atau konstitusi yang mengarahkan terjadinya pembaharuan atau pengembangan hukum keluarga, agar kehidupan keluarga yang menjadi sendi dasar kehidupan masyarakat, terutama kehidupan wanita, isteri, ibu dan anak-anak yang dapat terlindungi dengan adanya kepastian hukum. Hukum Islam bidang keluarga di Indonesia maupun Negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam memiliki daya tarik tersendiri, sebab, dalam hukum keluarga itulah yang

⁶⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Dari Masa ke Masa*, dalam, Moh. Mahfud MD, et al (Ed), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet. I, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 6.

⁷⁰ Fatkhul Mujib, *Perkembangan Fatwa di Indonesia*, *Nizham* Vol. 4, Nomor 1, Januari-Juni 2015, hlm. 96.

paling mendapatkan prioritas di kalangan umat Islam di Indonesia.⁷¹

Majelis Tarjih, kini berubah nama menjadi Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) yang dibentuk pada tahun 1927 memiliki tugas dan tanggung jawab menyelesaikan masalah-masalah keagamaan.⁷² Majelis Tarjih dan Tajdid kini telah melahirkan banyak fatwa keagamaan baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, maupun muamalah.

Menurut penelusuran penyusun, Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) telah memberikan putusan-putusan dan fatwa-fatwa cukup banyak yang berkaitan dengan Hukum Keluarga. Temuan menarik dalam kaitannya hukum keluarga adalah fatwa tentang nikah Sirri (nikah di bawah tangan). Dalam pandangan majelis ini, nikah di bawah tangan adalah tidak syah menurut syariah. Fatwa ini terhitung sangat progresif dan berani mendobrak paradigma *mains-tream* fikih perkawinan selama ini. Karena itu, bagi warga Muhammadiyah khususnya dan umat Islam yang mengikuti pandangan Muhammadiyah wajib hukumnya mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA).⁷³ Fatwa ini selaras dengan salah satu kepribadian Muhammadiyah yakni mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah.⁷⁴

Fatwa-fatwa Tarjih tentang hukum keluarga menarik untuk diteliti dengan alasan sebagai berikut:

1. Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang sejak berdirinya memiliki jargon kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mana dengan jargon ini Muhammadiyah acap kali diasumsikan oleh sebagian kalangan sebagai salah satu paham keagamaan yang secara tekstual mengacu pada dua sumber utama dalam menjawab berbagai permasalahan agama yang muncul.
2. Fatwa-fatwa dalam hukum keluarga, pada tahap awal penelusuran justru ditemukan fatwa-fatwa yang memiliki pandangan progresif dan rasional sesuai dengan konteks tuntutan sosial dalam memaknai teks-teks Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3. Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Muhammadiyah dengan jargon tajdid yang melekat pada dirinya, telah banyak melakukan rekonstruksi pemikiran dalam bidang hukum keluarga, misalnya dalam fatwa tentang nikah sirri atau nikah di bawah tangan yang cukup progressif dan berbeda dengan lembaga fatwa yang lain.

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka studi ini menfokuskan penelitian pada fatwa-fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid yang ada hubungannya dengan hukum keluarga. Menurut kesimpulan Khoirudin Nasution, secara limitatif, hukum keluarga mencakup lima hal: pertama, perkawinan yang mencakup peminangan, syarat dan rukun nikah, mahar, mahram, dan status nikah. Kedua, kehidupan rumah tangga yang mencakup hak dan kewajiban suami istri, dan termasuk di dalamnya hubungan orang tua dan anak, poligami, dan nafkah. Ketiga, perceraian yang mencakup; perselisihan suami istri, khuluk dan talak. Serta iddah. Keempat, pengasuhan anak, dan kelima, warisan yang mencakup: waris, wasiyat, dan wakaf.⁷⁵ Adapun untuk membatasi ruang lingkup pembahasan, penelitian ini fokus pada poin pertama sampai poin keempat. Sedangkan

⁷¹ Sirajudin, Kontruksi Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Analisis Terhadap Undang-Undang RI No. I Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Istinbath-Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2, Desember 2015, hlm. 159.

⁷² Syariffudin Jurdi, dkk, *I Abad Muhammadiyah: gagasan Pembaruan Sosial Keagamaan*, Cet. I, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 103.

⁷³ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya jawab Agama*, Cet. I (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017), Jilid 8, hlm. 45-52.

⁷⁴ Haedar Nashir, *Manhaj Gerakan Muhammadiyah: Ideologi, Khittah, dan langkah*, Cet. III (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2013), hlm. 45.

⁷⁵ Khoirudin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Cet. I (Yogyakarta: Academia + Tazzafta, 2010), hlm. 15-16.

pon kelima yang mencakup warisan, wasiyat, dan wakaf tidak menjadi penelitian ini. Dari segi waktu, penelitian ini membatasi pada fatwa-fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid sejak tahun 1980 hingga 2017.

Adapun persoalan pokok yang diketemukan jawabannya pada penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimanakah konstruksi Hukum Islam menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam aspek Hukum Keluarga Islam di Indonesia?
2. Metodologi apa yang dipergunakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam melakukan ijtihad terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum keluarga?.

B. PEMBAHASAN

Dalil-Dalil Hukum Islam, Manhaj Tarjih, dan Fatwa-Fatwa Tarjih Tentang Hukum Keluarga (1980-2017)

1. Dalil-dalil Hukum Islam.

Secara prinsip, para ahli sepakat bahwa sumber Hukum Islam adalah Al-Qur'an, hadis, *ijma'*, dan *qiyas*. Abdul Wahhab Khallaf, mengomentari QS. An-Nisa' (04): 59 sebagai petunjuk berpegang kepada empat dalil dalam ajaran Islam. Kata taat kepada Allah dan Rasul pada ayat tersebut adalah perintah untuk mengikuti al-Qur'an dan As-Sunnah. Sedangkan taat kepada *ulil amri* adalah mengikuti para kesepakatan imam mujtahidin dalam masalah hukum syariah yang lazim disebut dengan *ijma'*. Apabila terjadi perselisihan maka diperintahkan kembali kepada dua sumber utama yakni al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam proses seperti ini lazim disebut dengan *qiyas*. Abdul Wahhab Khallaf mengutip sebuah hadis tentang dialog antara Nabi dengan Mu'adz bin Jabbal ketika hendak diutus ke Yaman.⁷⁶

Secara singkat, dalil-dalil Hukum Islam adalah Al-Qur'an, hadis, *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *istishab*, *mashlahah mursalah*, *urf* atau adat istiadat, fatwa Shahabat. *Sad dzari'ah syar'u man qablana*.

2. Manhaj Tarjih Muhammadiyah.

Muhammadiyah sebagai organisasi Islam memiliki kerangka dasar pemikiran dalam beragama. Muhammadiyah sendiri mendefinisikan dirinya sebagai gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid, bersumber kepada al-Qur'an dan As-Sunnah serta berasaskan Islam.⁷⁷ Dalam tataran filosofis, kerangka dasar ini diterjemahkan melalui putusan tarjih Muhammadiyah yang ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 1955 yang dikenal dengan masalah lima (*al-masā'il al-khams*). Lima dasar dimaksud adalah: pertama, agama (*al-dîn*). Agama dalam pandangan Muhammadiyah adalah :

Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ialah apa yang diturunkan di dalam al-Qur'an dan yang tersebut dalam dalam Sunnah yang shahih, berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat.⁷⁸

Kedua, dunia (*al-dunyā*) yang memiliki makna segala perkara yang tidak menjadi tugas diutusnya rasul atau urusan yang sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan

⁷⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Cet. XII (Kairo: Dār al-Qalam, TTP), hlm. 21

⁷⁷ Anggaran Dasar Muhammadiyah, pasal 4 ayat 1 dan 2.

⁷⁸ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Puusan Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009), hlm. 277.

manusia.⁷⁹ ketiga, ibadah (*al-'ibādah*) adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan mentaati perintahNya dan menjauhi laranganNya. Dalam hal ini ada dua yakni segala yang diizinkan Allah dan yang khusus telah ditetapkan *kaifiyat*-nya oleh syariat.⁸⁰ Keempat, *sabilillah*, adalah segala yang menyampaikan kepada keridhaan Allah, dan kelima, *qiyās*. Tentang *qiyās* ini, Majelis Tarjih saat itu merumuskan sebagai berikut:

Bahwa dasar mutlak untuk berhukum dalam agama Islam adalah al-Qur'an dan al-Hadis. Bahwa di mana di mana perlu dalam menghadapi soal-soal yang telah terjadi dan sangat dihayatkan untuk diamalkannya mengenai hal-hal yang tak bersangkutan dengan ibadah mahdhah padahal untuk alasan atasnya tiada terdapat nash sharih di dalam al-Qur'an dan Sunnah Shahihah, maka dipergunakanlah alasan dengan jalan ijtihad dan istinbath daripada nash-nash yang melalui persamaan 'illah, sebagaimana telah dilakukan oleh ulama-ulama salaf dan khalaf.⁸¹

Melihat teks putusan tarjih tentang *qiyās* di atas terlihat bahwa majelis tarjih sangat berhati-hati dalam menggunakan metode ini. Hal ini tampak pada kalimat 'sangat dihayatkan' pada putusan di atas. rambu-rambu berikutnya adalah *qiyās* tidak boleh untuk berijtihad dalam masalah ibadah *mahdhah*.

Berikutnya, frasa manhaj tarjih secara bahasa berarti cara melakukan tarjih. Sebagai sebuah istilah, manhaj tarjih lebih dari sekedar cara bertarjih. Menurut Syamsul Anwar, istilah tarjih adalah berasal dari disiplin ilmu usul fiqh. Dalam disiplin ilmu ini, tarjih bermakna melakukan penilaian terhadap dalil-dalil yang secara dhahir tampak bertentangan atau evaluasi terhadap pendapat-pendapat ulama untuk menentukan mana yang lebih unggul.⁸² Akan tetapi di lingkungan Muhammadiyah, tarjih telah mengalami perkembangan makna yakni proses ijtihad itu sendiri.⁸³ Manhaj tarjih dalam pemaknaannya lebih kepada teknik atau cara dalam berijtihad.

Secara prinsip, manhaj tarjih adalah sebagai berikut: pertama, dalam berijtihad dasar utamanya adalah al-Qur'an dan As-Sunnah. Ijtihad dengan metode yang telah disebutkan pada poin sebelumnya pada prinsipnya Muhammadiyah menerimanya. Kedua, prinsip musyawarah, ketiga, tidak mengikatkan diri pada mazhab, tetapi pendapat mazhab. dijadikan sebagai acuan dalam ijtihad. Keempat, terbuka dan toleran, artinya tidak beranggapan fatwa tarjih yang paling benar, kelima, dalam masalah akidah hanya menggunakan dalil-dalil mutawatir. Akan tetapi prinsip ini sudah di-*nasakh* pada munas tarjih ke-27 di Malang. Keenam, menerima ijma' shahabat, ketujuh, terhadap dalil-dalil yang bertentangan ditempuh jalur kompromi, apabila tidak bisa ditempuh jalan tarjih. Kedelapan, menggunakan *al-dzari'ah*, kesembilan, *ta'lil al-ahkām* dapat digunakan sepanjang sesuai dengan maksud syariah. Kesepuluh, menggunakan dalil secara utuh, kesebelas, hadis ahad dapat mentakhsis terhadap keumuman al-Qur'an sepanjang bukan masalah akidah, kedua belas, prinsip kemudahan, ketiga belas, mendahulukan nash daripada akal memiliki kelenturan, keempat belas, dalam masalah dunia peran akal sangat dibutuhkan, kelima belas, dalam memahami *nash musytarak* dapat dengan pendapat sahabat, keenam belas, dalam masalah akidah, makna dhahir didahulukan.⁸⁴

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 278.

⁸¹ *Ibid.*

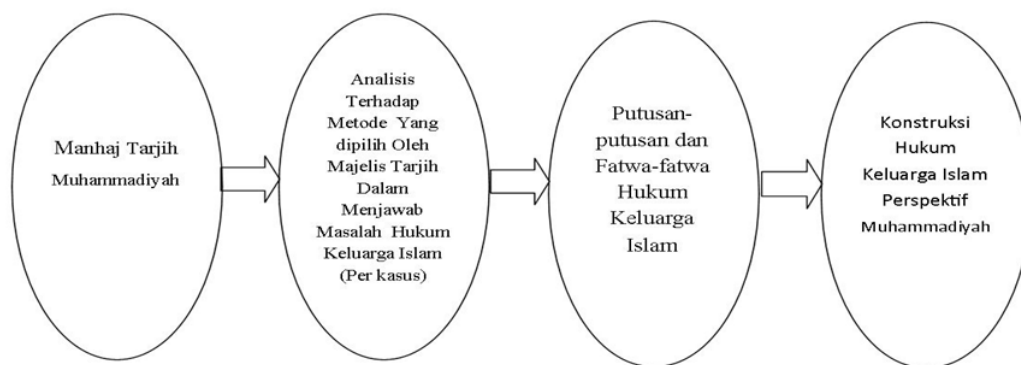
⁸² Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXX), hlm. 3

⁸³ *Ibid.*, hlm. 5.

⁸⁴ Asyuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*, Cet. IV (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 12-14.

Adapun dalam berijtihad, Majelis Tarjih dan Tajdid menggunakan tiga pendekatan secara bersamaan atau pilihan: pertama, *bayānī* (tekstual-normatif). Pendekatan ini merupakan studi filosofis terhadap bangunan ilmu yang menempatkan teks-teks agama sebagai rujukan pertama. Dengan pendekatan ini, ushul fikih berikut teknik-teknik ijtihad merupakan unsur utama dalam menggali hukum. Kedua, *burhānī* (kontekstual-argumentatif). Pendekatan ini mengedepankan indera dan logika untuk memperoleh pemahaman. Secara teknis, ilmu-ilmu sosial sangat membantu untuk memperoleh kelengkapan pemahaman. Ketiga, *ʿirfānī* (spiritual-instuitif). Pendekatan ini mengedepankan kejernihan jiwa yang diperoleh dengan *mujāhadah masyrūʿah* sehingga menyimpulkan keilmuan tidak hanya bersandar logika, namun dengan rasa agama yang mendalam.⁸⁵

gambaran diagram untuk memudahkan dalam memahami kerangka kerja penulisan ini adalah sebagai berikut:



3. Fatwa-fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Hukum Keluarga (1980-2017).

Dalam tulisan ini cukup dibahas beberapa fatwa tarjih dengan alasan keterbatasan halaman jurnal. Adapun beberapa fatwa dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Nikah Wanita dalam Keadaan Hamil.

Fatwa ini muncul dari sebuah pertanyaan sekretaris Pimpinan Wilayah Aisiyah Bagian Tabligh Sumatera Utara. Pertanyaan dimaksud adalah sebagai berikut:

‘Sahkah nikah calon isteri yang sudah dalam keadaan hamil?’.⁸⁶

Majelis Tarjih dan Tajdid berpandangan bahwa wanita hamil boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Naskah fatwa tersebut berbunyi:

“Kalau rukun dan syarat-syarat lainnya terpenuhi, wanita hamil dinikahkan dengan lelaki yang menghamilinya, berdasarkan pendapat seminar yang diadakan Majelis Tarjih se-Jawa tahun 1986 di Yogyakarta. Hukumnya boleh, akibat pernikahannya syah’.⁸⁷

Dalil yang dijadikan sandaran oleh Majelis Tarjih dan Tajdid dalam masalah ini adalah QS. An-Nisa` (04): 24:

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, (yaitu) mencari isteri-

⁸⁵ Syamsul Hidayat, *Tafsir Dakwah Muhammadiyah: Respon Terhadap Pluralitas Budaya*, Cet. I (Surakarta: Kafilah, 2012), hlm. 78-80.

⁸⁶ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa..*, hlm. 149.

⁸⁷ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa..* hlm. 150.

isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁸⁸

Kalimat yang berbunyi ‘...dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian..’ maksudnya selain yang diharamkan dalam ayat 23, adalah boleh dinikahi termasuk wanita hamil. Adapun hadis yang nampaknya melarang, tetapi ada juga pemahamannya membolehkan.⁸⁹

Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid dalam masalah nikah wanita hamil lebih terfokus pada *nash-nash* al-Qur’an maupun hadis atau lebih menggunakan pendekatan *bayānî*, hal ini dapat diperhatikan dalam teks fatwa tersebut di atas. Sekalipun demikian, masalah ini dapat juga didekati dengan *maqāshid asy-syari’ah*.⁹⁰ Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid ini sama dengan ketentuan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia pasal 53.⁹¹

b. Nikah Mut’ah atau Kawin Kontrak.

Fatwa ini keluar untuk menjawab pertanyaan seorang warga Muhammadiyah yang tinggal di Pekalongan, Jawa Tengah. pertanyaan tersebut berbunyi:

“Bagaimana pandangan Muhammadiyah terhadap kawin kontrak atau *mut’ah*; apa hukumnya? Bagaimana hukumnya kawin kontrak itu apabila pihak perempuannya tidak tahu bahwa perkawinan itu adalah kawin kontrak? Mohon penjelasan.”⁹²

Nikah *mut’ah* adalah bentuk pernikahan yang dibatasi dengan perjanjian waktu dan upah tertentu tanpa memperhatikan wali dan saksi, dan apabila telah habis sesuai batas waktunya tidak ada aturan hukum perceraian dan kewarisan.⁹³

Majelis Tarjih dan Tajdid berpendapat bahwa nikah *mut’ah* diperbolehkan hanya sementara saja, dan kemudian Rasulullah melarangnya. Nikah *mut’ah* jelas keharamannya., dan pendapat inilah yang dipegangi oleh Majelis Tarjih dan Tajdid dalam masalah ini. Hadis-hadis terkait dengan nikah *mut’ah* cukup banyak, di antara yang dijadikan dalilnya adalah sebagai berikut:

عن سهل بن سعد الساعدي قال : إنما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة لحاجة كانت بالناس شديدة ثم نهي عنها بعد

Dari Sahl bin Sa’di As-Sā’dî , ia berkata: bahwasanya Rasulullah SAW telah memberikan kelonggaran tentang nikah *mut’ah* itu karena satu keperluan yang sangat mendesak orang-orang, lalu sesudah itu Nabi SAW elarangnya. (HR. At-Thabrānî dari Sahl bin Sa’ad As-Sā’dî)

⁸⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 121

⁸⁹ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa*..hlm. 150

⁹⁰ Ishaq Tri Nugroho, *Perkawinan Wanita Hamil dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan Maqāshid Asy-Syari’ah)*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

⁹¹ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 53.

⁹² Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa*., Jilid 4. hlm. 210.

⁹³ Khairil Ikhsan Siregar, *Nikah Mut’ah dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadis*, Jurnal Studi Al-Qur’an: Membangun Tradisi Beroikir Qur’ani, Vol. 8, No. I Tahun 2012,

عن سلمة بن الأكوع قال رسول الله عام اوطاس في المنعة ثلاث ثم نهاعنها
 {رواه مسلم}

Dari Salamah bin Al-Akwa' berkata: Rasulullah memberi kelonggaran pada Tahun 'authas tentang nikah mut'ah selama tiga hari, kemudian beliau melarangnya (HR. Muslim).⁹⁴

Majelis Tarjih dan Tajdid dalam masalah ini menggunakan pendekatan *bayānī* yakni pendekatan nash-nash hadis Nabi Muhammad SAW terkait dengan nikah *mut'ah*. Menurut penelusuran, hadis-hadis terkait masalah ini cukup banyak dan dapat disimpulkan jelas keharamannya. Di samping itu, ada beberapa asas keluarga sakinah yang telah ditetapkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid yakni; *al-karāmah al-insāniyyah*, kesetaraan, keadilan, *mawaddah wa rahmah*, dan asas pemenuhan hidup sejahtera dunia dan akhirat.⁹⁵ Atas dasar lima prinsip keluarga sakinah ini maka mustahil akan terwujud apabila nikah *mut'ah* atau kawin kontrak diperbolehkan. Belum lagi ditinjau dari *maqāshid asy-syari'ah* atau tujuan pokok Hukum Islam yang terdiri dari lima prinsip yakni; menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sementara dalam nikah *mut'ah* sebagaimana dijelaskan di atas tidak ada hak kewarisan.

c. Hukum Nikah Sirri.

Fatwa ini menjawab pertanyaan yang diajukan oleh salah satu warga Muhammadiyah pada tahun 2007. Pertanyaan tersebut berbunyi secara lengkap sebagai berikut:

"Sampai sekarang masih ada orang Islam yang melakukan nikah sirri, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Bagaimana hukum pernikahan seperti ini?"⁹⁶

Secara bahasa *as-sirr* berarti rahasia. Nikah sirri dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *zawāj as-sirr* atau pernikahan secara rahasia. Menurut para ulama klasik, nikah *sirri* adalah akad pernikahan yang mensyaratkan agar saksi merahasiakan kesaksian mereka. Sedangkan menurut ulama kontemporer, nikah *sirri* ini mencakup jenis pernikahan yang tidak tercatat secara resmi di lembaga yang berwenang, kesaksian para saksi yang dirahasiakan, pernikahan tanpa saksi, dan pernikahan tanpa saksi dan wali. Secara umum saat ini nikah *sirri* dipahami akad pernikahan yang syarat rukunnya terpenuhi namun tidak dicatatkan di lembaga yang berwenang.⁹⁷ Menurut Satria Effendi M. Zein, nikah seperti ini disebut juga *zawāj al-'urfī* yakni sebuah akad pernikahan yang tidak tercatat di lembaga negara yang menaunginya.⁹⁸ Pertanyaan yang ditujukan kepada Majelis Tarjih dan Tajdid adalah akad nikah yang syarat rukunnya terpenuhi tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

⁹⁴ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fatwa-Fatwa*, Jilid 4, hlm. 210-215.

⁹⁵ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, Cet. I, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018), hlm. 361.

⁹⁶ Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fatwa-Fatwa*, Jilid. 8, hlm. 45.

⁹⁷ Musthafa Luthfi dan Mulyadi Luthfi, *Nikah Sirri: Membahas Tuntas Definisi, Asal-Usul, Hukum, Serta Pendapat Ulama Salaf dan Khalaf*, Cet. I, (Surakarta: Wacana Ilmu Press, 2010), hlm. 41-42.

⁹⁸ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, Cet. III, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 33.

Hukum keluarga menjadi topik yang selalu relevan di berbagai negara Muslim dan diselaraskan dan diperbarui sesuai kebutuhan zaman.⁹⁹ Salah satu topik menarik terkait dengan hukum keluarga adalah Pencatatan perkawinan di lembaga negara. Pencatatan pernikahan menjadi perhatian tersendiri di negara-negara Muslim modern dengan berbagai variasinya seperti Indonesia dan negara di kawasan Asia Tenggara lainnya, Mesir, Iran, Syria, Irak, Yaman, Aljazair, dan sejumlah negara Muslim lainnya. Dengan demikian hukum pernikahan telah memasuki babak baru dalam perundang-undangan negara-negara Muslim modern.¹⁰⁰ Nikah *sirri* atau nikah di bawah tangan sampai detik ini masih banyak dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia karena masih ada anggapan bahwa pencatatan perkawinan hanyalah persoalan administrasi semata, dan bukan kewajiban yang dituntut oleh ajaran agama.¹⁰¹

Di Indonesia istilah nikah *sirri* atau lebih dikenal dengan nikah di bawah tangan, muncul setelah munculnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Majelis Tarjih dan Tajdid mengutip peraturan kenegaraan yang berkaitan dengan perkawinan. Dalam pasal 2 dijelaskan bahwa:

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰²

Pasal 2 ayat (2) tersebut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Pasal-pasal yang terkait dengan perkawinan adalah sebagai berikut; pasal 10 ayat 2 disebutkan: "Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Ayat 3 menyebutkan: "dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dihadiri dua orang saksi". Selanjutnya dalam pasal 11 diatur secara rinci tentang pencatatan perkawinan.¹⁰³

Menurut Majelis Tarjih dan Tajdid, pencatatan perkawinan tidak dikenal di Era Rasulullah SAW, Sahabat dan sesudahnya. Pemberitahuan pernikahan (*i`lān*) kepada masyarakat umum saat itu cukup dengan media *walimah al-`ursy* dengan memukul rebana dan memotong kambing. Hal ini dapat diambil dari beberapa hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال {رواه ابن ماجه عن عائشة}

"Umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana (HR. Ibnu Majah dari `Aisyah)

اولم ولو بشاة {رواه البخاري عن عبد الرحمن بن حوف}

⁹⁹ Khoiruddin Nasution, dkk, *Hukum Perkawinan dan Kewarisan di Dunia Muslim Modern*, Cet. I (Yogyakarta: Akademika, 2012), hlm. 3-4.

¹⁰⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode, Pembaruan, dan Materi dan Status Perempuan Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Muslim*, Cet. I (Yogyakarta: Akademika dan Tazaffa, 2009), hlm.333-353.

¹⁰¹ Suyono, Hukum Keluarga: Perspektif Antropologi Hukum Islam, dalam *Jurnal Ilmiah Asy-Syir'ah Vol. 16 No. 1 Tahun 2018*, Institut Agama Islam Negeri 9IAIN) Manado.

¹⁰² UU No. 1 Tahun 1974 Tentang n Perkawinan.

¹⁰³ PP No. 10 Tahun 1975.

“Adakanlah walimah meskipun hanya dengan memotong seekor kambing”. (HR. Al-Bukhari dari Abdurrahman bin ‘Auf).¹⁰⁴

Dalam perkembangan selanjutnya, zaman telah berubah dan menuntut adanya ketertiban, kemaslahatan, dan jaminan terhadap pihak istri dan anak-anak yang berkaitan dengan nafkah, pendidikan serta masa depan, maka lahirlah upaya legislasi pencatatan perkawinan di sejumlah negara Muslim modern sebagaimana telah diterangkan di atas. Perubahan zaman dan tempat memerlukan ijtihad hukum demi tegaknya kemaslahatan. Hal ini selaras dengan kaidah fikih yang berbunyi: “*taghayyur al-ahkām bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah*”.¹⁰⁵

Majelis Tarjih dan Tajdid berpandangan bahwa pencatatan perkawinan adalah bagian yang tidak bisa ditinggalkan dalam upaya menarik kemaslahatan (*jalb al-mashālih*). Ketertiban, jaminan para pihak, dan kemaslahatan era kekinian sangatlah diperlukan legalitas formal pencatatan perkawinan. Dalam Al-Qur’ an QS. Al-Baqarah (02): 282 diterangkan tentang pentingnya pencatatan utang-piutang:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...¹⁰⁶

Memperkuat ayat tersebut, Allah menegaskan bahwa akad nikah bukanlah akad mu’amalah biasa pada umumnya. Hal ini termaktub dalam QS. An-Nisa’ (04): 21:

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”.¹⁰⁷

Dalam QS .Al-Baqarah (02): 282 tersebut di atas menegaskan prinsip umum yang ingin ditetapkan bahwa menuliskan akad hutang- piutang, terlebih lagi yang tidak dibayarkan secara kontan adalah sangat dianjurkan (*li al-irsyād*) meski belum sampai tingkatan wajib. Secara lebih jelas lagi dalam rentetan ayat ini dianjurkan kedua belah pihak menunjuk juru tulis dari pihak ketiga agar netral dan adil terhadap akad yang diperjanjikan.¹⁰⁸

Dalam menggali hukum, Majelis Tarjih dan Tajdid menggunakan juga metode *qiyās*,¹⁰⁹ yang apabila dikaitkan dengan pencatatan akad muamalah maka akad pernikahan jauh lebih luhur, agung dan sakral dibanding dengan akad hutang-piutang.¹¹⁰ Akad pernikahan memiliki tujuan pokok untuk melanjutkan keturunan, melindungi diri dari perzinahan, menjalin rasa cinta kasih, mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, menjaga kesucian nasab,¹¹¹ serta memiliki prinsip musyawarah, menciptakan rasa aman terhadap keluarga, menghindari kekerasan, suami istri sebagai partner, dan prinsip keadilan,¹¹² sehingga lebih menuntut adanya kepastian

¹⁰⁴ Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fatwa-Fatwa..*, Jilid. 8, hlm. 48-49..

¹⁰⁵ Ali Sodiqun, *Fiqh Ushul Fiqih: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, Cet. I (Yogyakarta: Beranda, 2012), hlm. 96.

¹⁰⁶ Departemen Agama Republik Indoneisa, Al-Qur’ an dan Terjemahnya, hlm. 70.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 120.

¹⁰⁸ Sayyid Qutb, *Fī Dhilāl al-Qur’ ān*, alih bahasa Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, Cet. 2, (Jakarta: Rabbani Press, 2003), hlm. 121.

¹⁰⁹ Rifyal Ka’bah, *Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Muhammadiyah dan NU*, Cet. I (Jakarta: Universitas Yarsi, 1998), hlm. 106.

¹¹⁰ Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fatwa-Fatwa..*, Jilid. 8, hlm. 51,

¹¹¹ Mahsun Fuad, *Zawāj al-Misyār: Perspektif Maqāshid Syarī`ah Pernikahan*, dalam Al-Mabsut Jurnal Studi Islam dan Sosial Vol 11, No. 1 Maret 2017 Institut Agama Islam Ngawi.

¹¹² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Cet. I (Yogyakarta: Akademika, 2013), hlm. 62-77.

hukum untuk mengikat kedua belah pihak demi terjaganya cita-cita luhur kehidupan rumah tangga.

Menurut Majelis Tarjih dan Tajdid, pencatatan perkawinan memiliki tujuan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan yang apabila pencatatan tidak dilakukan akan menimbulkan ketidakpastian. Pemahaman seperti ini selaras dengan kaidah fikih *"tasharruf al-imām 'alā ar-ra'iyah manūthun bi al-mashlahah"*. Atas dasar pertimbangan di atas, Majelis Tarjih dan Tajdid mewajibkan warga Muhammadiyah untuk mencatatkan perkawinan. Kebijakan ini juga sesuai dengan nafas kepribadian Muhammadiyah yang telah ditetapkan pada Mukhtamar Muhammadiyah ke-35 bahwa sifat Muhammadiyah adalah mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah.¹¹³ Fatwa ini memang relatif baru bila dilihat dari kacamata sejarah hukum perkawinan itu sendiri. Perubahan zaman menghendaki perubahan hukum adalah sebuah keniscayaan.¹¹⁴

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam masalah hukum nikah *sirri* atau di bawah tangan, Majelis Tarjih dan Tajdid mengombinasikan tiga pendekatan sekaligus yakni *bayānī*, *burhānī*, dan *'irfānī*. Pendekatan *bayānī* dengan merujuk pada nash-nash agama yang telah ditampilkan dalam uraian di atas baik al-Qur'an maupun hadis Nabi, *burhānī* dengan mengakomodir kondisi sosial kemasyarakatan modern yang terejawantahkan dalam peraturan perundangan perkawinan yang mengatur tentang kewajiban pencatatan perkawinan. Pendekatan sosial kemasyarakatan seperti ini bagian dari upaya reka cipta masyarakat utama yang dicita-citakan oleh Muhammadiyah.¹¹⁵ Pendekatan *'irfānī* yang dalam masalah ini perkawinan sebagai institusi muamalah yang sakral dan agung di sisi Allah apabila dibanding dengan akad muamalah lainnya. Satu hal lagi pertimbangan kemaslahatan keluarga dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (*jalb al-mashālih*) nampak sebagai acuan utama Majelis Tarjih dan Tajdid dalam menetapkan pencatatan perkawinan sebagai sebuah kewajiban.

C. KESIMPULAN

Dari uraian panjang lebar pada bab pembahasan di atas dapat ditarik beberapa butir kesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis Tarjih dan Tajdid dalam berijtihad pada prinsipnya adalah dengan pisau analisis ushul fikih sebagaimana ijtihad pada umumnya, hanya saja, secara operasionalnya memiliki manhaj yang secara teknis memiliki pilihan, seperti misalnya ketika terjadi pertentangan dalil dalam satu masalah, majelis ini lebih mendahulukan jalan kompromi daripada jalan tarjih atau pembatalan hukum. Majelis tarjih dan tajdiid mendekati permasalahan dengan tiga pendekatan yakni *bayānī*, *burhānī*, dan *'irfānī*. Salah satu yang dapat ditampilkan adalah fatwa tentang nikah *sirri* atau di bawah tangan. dalam fatwa ini, nash-nash agama (*bayānī*) menempati porsi utama yang diperkuat dengan ilmu sosial kemasyarakatan (*burhānī*) yang berorientasi kemaslahatan dan ketertiban masyarakat. Pendekatan *'irfānī* dalam fatwa ini menempatkan perkawinan sebagai ajaran yang sakral sehingga memiliki ikatan suci yang harus dijunjung tinggi kesuciannya oleh masyarakat.
2. Majelis Tarjih dan Tajdid dalam beberapa fatwa hukum keluarga lebih menekankan

¹¹³ Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fatwa-Fatwa*, Jilid. 8, hlm. 51-52,

¹¹⁴ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam: Studi Tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*, Cet. I, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm. 1.

¹¹⁵ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Cet. I (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 221.

pada aspek maqāshid al-syarî`ah yang terdiri atas lima dasar; menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Salah satunya adalah fatwa tentang nikah sirri atau di bawah tangan. Atas dasar menjaga kemaslahatan anak, istri dan kepastian hukum, Majelis Tarjih dan Tajdid berpandangan nikah yang tidak dicatatkan secara resmi di negara tidak sah. Contoh lainnya adalah fatwa terkait nikah kontrak, di samping mendekati dengan nash-nash agama, juga menekankan maqāshid al-syarî`ah. Begitu juga dalam fatwa nikah wanita hamil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Asymuni, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*, Cet. IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Anggaran Dasar Muhammadiyah
- Anwar, Syamsul, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXX
- Asy-Syir'ah Vol. 16 No. 1 Tahun 2018*, Institut Agama Islam Negeri 9IAIN) Manado.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi baru, Semarang: Thoha Putra, 1989.
- Effendi, Satria M. Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, Cet. III, Jakarta: Prenada Media Group, 2010
- Fuad, Mahsun Zawāj al-Misyār: Perspektif Maqāshid Syarī'ah Pernikahan, dalam Al-Mabsut Jurnal Studi Islam dan Sosial Vol 11, No. 1 Maret 2017 Institut Agama Islam Ngawi.
- Hidayat, Syamsul Hidayat, *Tafsir Dakwah Muhammadiyah: Respon Terhadap Pluralitas Budaya*, Cet. I, Surakarta: Kafilah, 2012
- Istinbath-Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2, Desember 2015
- JUrdi, Syarifuddin, dkk, *I Abad Muhammadiyah: gagasan Pembaruan Sosial Keagamaan*, Cet. I, Jakarta: Kompas, 2010
- Ka'bah, Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Muhammadiyah dan NU*, Cet. I, Jakarta: Universitas Yarsi, 1998
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Cet. XII, Kairo: Dār al-Qalam, TTP
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia
- Luthfi, Musthafa dan Mulyadi Luthfi, *Nikah Sirri: Membahas Tuntas Definisi, Asal-Usul, Hukum, Serta Pendapat Ulama Salaf dan Khalaf*, Cet. I, Surakarta: Wacana Ilmu Press, 2010
- Mahfud, Moh. MD et al, (Ed), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet. I, Yogyakarta: UII Press, 1993
- Mubarak, Jaih, *Modifikasi Hukum Islam: Studi Tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*, Cet. I, Jakarta: Rajawali Press, 2002

- Nashir, Haedar, *Manhaj Gerakan Muhammadiyah: Ideologi, Khittah, dan langkah*, Cet. III (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2013), hlm. 45.
- Nasution, Khoiruddin, dkk, *Hukum Perkawinan dan Kewarisan di Dunia Muslim Modern*, Cet. I, Yogyakarta: Akademika , 2012
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode, Pembaruan, dan Materi dan Status Perempuan Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Muslim*, Cet. I, Yogyakarta: Akademika dan Tazzaffa, 2009
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Cet. I, Yogyakarta: Akademika, 2013
- Nasution, Khoirudin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Cet. I, Yogyakarta: Academia + Tazzaffa, 2010.
- Nizham* Vol. 4, Nomor 1, Januari-Juni 2015
- Nugroho, Ishaq Tri, *Perkawinan Wanita Hamil dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan Maqāshid Asy-Syari'ah)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Puusan Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009
- PP No. 10 Tahun 1975.
- Qutb, Sayyid, *Fī Dhilāl al-Qur'ān*, alih bahasa Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, Cet. 2, Jakarta: Rabbani Press, 2003
- Siregar, Khairil Ikhsan, *Nikah Mut'ah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis*, Jurnal Studi Al-Qur'an: Membangun Tradisi Beroikir Qur'ani, Vol. 8, No. I Tahun 2012,
- Sodiqun, Ali, *Fiqih Ushul Fiqih: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, Cet. I, Yogyakarta: Beranda, 2012
- Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya jawab Agama*, Cet. I, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017, Jilid: IV, VIII.
- Undang-Undang No. I Tahun 1974 Tentang Perkawinan.